

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Hak memperoleh informasi adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). sebagai bagian dari HAM yakni Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa, kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian.

Keterbukaan informasi publik adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, yang disebut sebagai Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang.

Badan Publik memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru akan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik karena undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk

mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan pra sarana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
8. Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi

Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi.

Hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem, (Arief Mudatsir Mandan, 2009:14).

Layanan Informasi, berdasarkan hasil studi/penelitian, secara umum ada beberapa kendala/hambatan berkaitan dengan Institusi layanan informasi publik, seperti:

1. Masih lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan output kinerja sebagian besar badan publik.
2. Masih lemahnya penghargaan dan perlakuan terhadap informasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Masih lemahnya sistem administrasi organisasi disebagian besar badan publik yang mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi di lingkungan badan publik itu sendiri.

4. Masih lemahnya sistem manajemen informasi di lingkungan badan publik sehingga mekanisme "*retrieving*" terhadap informasi untuk pelayanan publik sering mengalami kesulitan.
5. Masih adanya "gap" yang cukup besar terhadap kualitas layanan informasi diantara badan publik sehingga sulit untuk menentukan suatu standar baku bagi kualitas mekanisme layanan informasi.
6. Masih tersistematiknya proses penanganan layanan informasi masyarakat, baik ditingkat pusat, tingkat daerah, maupun antara pusat dan daerah, (Bambang Mudjiyanto, 2005).

Menurut Alamsah Saragih ada tiga kriteria dasar dalam mengukur sejauhmana kesiapan sebuah badan publik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- a. Badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik,
- b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan
- c. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

Amanah lain yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan dalam pasal 13 yakni, Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik atau PPID di lingkungan kerjanya. Penyediaan informasi dilakukan secara lebih terbuka dikarenakan rakyat berhak untuk mengetahui informasi-informasi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan negara.

Perihal menjalankan keterbukaan informasi dengan menyebarkan informasi secara terbuka dan transparan kepada pihak yang berhak menerimanya. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu masyarakat. Proses penyampaian informasi secara terbuka oleh suatu badan publik tentu tidak terlepas dari aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi dapat ditinjau dari bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan suatu cara tertentu hingga dapat diterima dengan baik oleh publik secara mudah, cepat dan tepat. Adanya unsur komunikasi dalam proses keterbukaan informasi membuat pihak yang memiliki wewenang untuk menjalankan aktivitas komunikasi secara strategis dalam suatu badan publik menjadi pelaksana Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa unit di bidang informasi, komunikasi dan/atau kehumasan akan

diberi tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.

Merujuk pada kebijakan pemerintah tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, *accountable* dan transparan. Salah satu bagian atau lembaga yang berada di kantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah diakses tersebut adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat Penetapan posisi Hubungan Masyarakat atau yang disebut Humas sebagai pelaksana keterbukaan informasi publik. Kanwil Kemenag Sul-Sel adalah salah satu lembaga besar yang berfungsi memberi pelayanan dan bimbingan dalam bidang agama dan keagamaan seperti kegiatan pelayanan haji dan umrah, kegiatan pondok pesantren, pengembangan zakat dan lain-lain, yang berhubungan dengan bidang keagamaan.

Humas Kanwil Kemenag Sulsel adalah divisi yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Humas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan komunikasi *strategis* bagi lembaga, yang juga diterapkan dalam menyediakan keterbukaan informasi.



Adanya strategi komunikasi dalam menyediakan informasi kepada publik, informasi yang disampaikan diharapkan tidak akan terhambat dan dapat tersampaikan secara efektif.

Kanwil Kemenag Sulsel memiliki kewajiban untuk menerapkan UU No. 14 Tahun 2008, yakni wajib memberikan informasi secara terbuka dalam setiap kinerjanya. Adanya keterbukaan informasi dapat menjadikan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja Kanwil Kemenag sebagai badan publik yang berada di bawah naungan negara dalam menyediakan pelayanan dan bimbingan dalam bidang agama dan keagamaan di seluruh Indonesia dan khususnya di Sulawesi selatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “***Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Publik. (Suatu Studi Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)***”.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi masalah yakni;

1. Bagaimanakah Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan ?.
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Humas Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan ?.

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

## **D. Kegunaan Penelitian.**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan Pada Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan lebih khusus lagi terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.